



Republik Indonesia tahun 1945, dalam ayat (1)(2)(3) adalah meliputi Bumi dan Ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Santoso, 2012: 32). Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) nomor 5 tahun 1960, lebih terjaminnya hak penguasaan dari negara kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hukum agraria nasional yang diatur dalam UUPA ternyata mampu mengatur dengan baik persoalan agraria Indonesia selama ini. Kemajemukan bangsa Indonesia, dapat diakomodir dalam UUPA ini, dimana sifat UUPA yang mengakomodir komunalistik religius, sangatlah tepat karena berlandaskan pada Pancasila, pada sila pertama.

Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila. Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia saat ini semakin meningkat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, salah satu diantaranya adalah sektor pertanian. Dalam perkembangannya saat ini, berbagai

peraturan mengenai tanah telah diterbitkan dalam rangka mendorong dan meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian baru-baru ini adalah pengaturan mengenai pertanahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, dimana klausul-klausul di dalamnya merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan adanya berbagai tanggapan masyarakat terhadap pengaturan pertanahan dalam UU Cipta Kerja ini, maka diperlukan adanya sosialisasi baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI sendiri tengah menyiapkan setidaknya lima Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja ini.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga banyak menarik untuk dilakukan investasi, dalam pelaksanaannya di Indonesia masih sering terjadi konflik agrarian/pertanahan. Sengketa ini muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, dimana aturan yang dikeluarkan tidak sesuai atau bertentangan dengan UUPA, maka terjadi disharmonisasi antara UUPA dengan peraturan-peraturan sektoral. Salah satu hambatan dalam melakukan investasi di Indonesia adalah kesulitan dalam memperoleh tanah. Oleh sebab itu, pembangunan yang fokus pada agraria menjadi sasaran omnibus law cipta kerja. RUU mengenai Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dimasukkan ke prolegnas sejak 17 Desember 2019 sudah disahkan saat persidangan paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Secara resmi telah diundangkan menjadi “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” atau sering disebut “Undang-Undang Cipta Kerja” pada tanggal 2 November 2020. Kabar pengesahan perundangan ini oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI ini cukup mengagetkan sebagian besar masyarakat. Undang-undang ini terus mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan mulai dari golongan buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga akademisi. Tujuan dari UU No. 11 Tahun 2020 ini untuk membuat lapangan pekerjaan serta meningkatkan penanaman modal dengan memberikan perubahan dan kemudahan berbagai aspek pengaturan mengenai perizinan dan pengadaan tanah.

Pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sampai saat ini masih terus berlangsung. Penolakan terhadap undang-undang ini terjadi karena banyak kalangan yang

berpendapat bahwa undang-undang ini memiliki tujuan untuk membentuk investasi tetapi di dalamnya mengandung pasal-pasal yang kontroversial karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil terutama petani, buruh, dan masyarakat hukum adat.

Darft dari RUU Cipta Kerja ini sudah mengalami lima (5) kali perubahan, tetapi substansi mengenai pertanahan tidak ada perubahan yang mendasar. Hal ini dapat dilihat pada Bab VIII tentang pengadaan tanah pada pasal 122-147 UU No. 11 Tahun 2020 terdapat norma baru yang pembahasannya masih ditunda.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah berupa “apakah permasalahan substansi omnibus law dalam bidang agraria dan bagaimana dampaknya terhadap agraria”

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan substansi omnibus law dalam bidang agraria.
2. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap agraria.

## **I.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan adalah yuridis normatif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder dengan membandingkan dan meneliti peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian ini meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah norma dasar dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku literature dan artikel di media elektronik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan sistem kartu. Sistem kartu dalam penelitian ini yaitu kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bias menjawab permasalahan

dalam penelitian ini. Bahan hukum maupun informasi penunjang terkait masalah tersebut dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentasi dan sistematisasi. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isu atau makna dari suatu bahan hukum yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Pada tahapan ini dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data diri. Tahap interpretasi dilakukan untuk mencari dan menetapkan pengertian dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pada tahapan ini juga dilakukan koherensi antara berbagai aturan hukum dengan pendapat hukum dari para sarjana yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi yang disesuaikan dengan koherensinya terhadap permasalahan yang dibahas.

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Permasalahan Substansi Undang-undang Cipta Kerja Dalam Bidang**

#### **Agraria**

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria telah diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah yang telah disesuaikan dengan konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah sebagai berikut :

1) Hak Bangsa

Hak bangsa adalah merupakan hak penguasaan yang tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Hak bangsa selain beraspek perdata juga beraspek publik, pengaturan hak bangsa ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 1-3 UUPA. Hak Bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang paling tinggi, bila dilihat Pasal 1 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah Kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yang penjelasannya terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor: II/1 bahwa ada hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia yang disebut Hak Bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan bersifat abadi.

2) Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara atas tanah semata-mata beraspek publik, oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola tanah tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaranya pada tingkat tertinggi dikuasakan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 Ayat 1 UUPA).

Kemudian mengenai wewenang negara di dalam mengatur hak atas tanah telah dimuat di dalam pasal 2 Ayat 2 UUPA, yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) setidaknya memuat sepuluh klaster yang masuk dalam lingkup pengaturannya. Bidang pertanahan merupakan salah satu objek perubahan pengaturan yang diakomodasi dalam UU yang disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut. Dengan *omnibus law* sebagai metode pembentukannya, UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan yang ada selama ini, seperti Reforma Agraria dan konflik-konflik pengadaan tanah.

Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait bidang agraria ini terdapat dalam Bab VIII Pengadaan Tanah dengan tujuan bagaimana menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan dalam rangka mendukung investasi untuk penciptaan kerja. Pada BAB VIII pengadaan tanah ini terdapat 3 bagian yaitu Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Ps. 123), Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ps. 124), dan Pertanahan (Ps 125-147).

Terdapat 2 (dua) undang-undang terkait agraria yang substansinya direvisi, dicabut dan / atau diperkuat demi kepentingan investor besar yaitu UU No. 2 Tahun 2012 dan UU No. 41 Tahun 2009. Disamping itu terdapat beberapa norma baru yang dimasukkan dalam UU No. 11 Tahun 2020. Penyusunan dan pembahasan UU No. 11 Tahun 2020 yang tidak dijalankan dengan prinsip transparansi dan demokratis menjamin pelibatan publik secara aktif telah menimbulkan berbagai problematik dalam substansinya.

Perihal pengaturan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam UU No. 11 Tahun 2020 meliputi mempercepat proses pengadaan tanah dan memperluas kategori tanah untuk kepentingan umum dengan menambahkan kawasan hulu hilir industri minyak gas, kawasan industri, KEK, kawasan

pariwisata , kawasan industri, kawasan pengembangan teknologi. Hal ini berarti masuknya investor di lima bidang kawasan tersebut dalam kategori kepentingan umum. Pengadaan tanah kurang dari 5 Ha bisa hanya dengan orang yang punya hak. Setelah penetapan lokasi, Amdal tidak diperlukan lagi. Di dalam UU No 11 Tahun 2020 dinyatakan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai bersifat final serta mengikat. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih mengedepankan efisiensi tetapi terkesan sentralistik.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur untuk pembangunan kepentingan bersama dan/atau untuk proyek strategi nasional, lahan pertanian pangan dapat diubah tata gunanya. Hal ini kita ketahui bahwa kategori kepentingan umum yang semakin luas serta tidak adanya ketentuan dalam penjelasan apa saja yang masuk dalam proyek strategi nasional. Hal ini semakin meningkatkan konversi tanah pertanian atas nama investasi dan pembangunan. Alihfungsi lahan pertanian mengakibatkan luasan sawah terancam semakin berkurang.

Pengaturan mengenai tanah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja telah menjadi perhatian masyarakat luas, terutama ketentuan mengenai Bank Tanah yang terdapat dalam Bagian Keempat tentang Pertanahan dalam UU Cipta Kerja. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 125 UU Cipta Kerja bahwa Bank Tanah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai badan khusus yang mengelola tanah, yang kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih spesifik dalam ayat (4) disebutkan bahwa bank tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank tanah merupakan instrumen utama dalam pengadaan tanah bagi penyediaan tanah untuk pembangunan. Badan bank tanah memiliki fungsi yang penting dalam perencanaan pengadaan tanah hingga pendistribusian tanah dari kepentingan negara hingga reforma agraria. Penyebutan reforma agraria sebagai fungsi bank tanah tidak banyak berdampak pada redistribusi tanah. Pemerintah melihat bahwa keberadaan bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, ekonomi konsolidasi lahan dan reforma agraria. Meski demikian adanya berbagai macam tanggapan publik terkait pengaturan mengenai pengadaan tanah, terutama bank tanah dalam UU Cipta Kerja ini membuktikan bahwa publik membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait segala



kebijakan dan perkembangan tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Kewenangan badan bank tanah sebagai badan hukum otonom seperti halnya swasta dengan dapat menentukan tarif pelayanan dan menerima penyertaan modal dari pihak lain dapat berpotensi disalahgunakan pebisnis dalam rangka memperoleh kemudahan pengadaan tanah. Sehingga asas non profit yang dimiliki oleh badan bank tanah menjadi hilang. Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan yang dapat memberikan hak guna usaha (HGU). Pemberian HGU dari tanah berstatus hak pengelolaan tidak sesuai dengan pasal 28 dan pasal 2 UU No 5 Tahun 1960 (UUPA). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur asal tanah HGU yaitu tanah negara. Selain itu di Undang-Undang Cipta Kerja, jangka waktu HGU dari hak pengelolaan tidak diatur secara pasti. Menurut Prof. Maria SW Sumardjono kewenangan lebih yang dimiliki pemegang hak pengelolaan ini mengesankan kedudukan hak pengelolaan lebih menonjolkan sifat keperdataan daripada fungsi publiknya. Fungsi publik dari hak pengelolaan telah menyimpang dari tujuan pemberian hak pengelolaan<sup>1</sup>.

Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat norma baru dalam penguatan konsep hak pengelolaan diantaranya memiliki kewenangan menentukan tarif dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Hak pengelolaan yang dapat melahirkan hak guna usaha dengan tidak adanya kepastian batas waktu yang tidak diatur dalam undang-undang. Penentuan batas waktu akan dilakukan dengan perjanjian. Rumusan pemerintah seperti ini adalah suatu penyimpangan karena telah menyamakan tanah negara dengan tanah hak pengelolaan. Karena seringkali dalam implementasinya kedudukan hak pengelolaan sebagai fungsi publik telah bergeser menjadi fungsi privat<sup>2</sup>.

Perihal ketentuan tentang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun terdapat beberapa persoalan yaitu telah mencampuradukkan subyek pemegang HMSRS diantaranya menambahkan WNA dan badan hukum asing. Hal ini pastinya menimbulkan kontroversial karena UUPA diatur bahwa WNA tidak boleh mendapatkan hak atas tanah berstatus HGB. WNA hanya boleh memiliki hak milik dengan status tanah hak pakai dan hak sewa. Persoalan lain adalah pemberian hak guna bangunan bagi rumah

---

<sup>1</sup> Maria SW Sumardjono, *Regulasi Pertanahan & Semangat Keadilan Agraria* (STPN Press: 2018), hal 7

<sup>2</sup> Dwi Kusumo Wardani, "Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip – Prinsip UU. No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, 6. 2 (Agustus 2020), hal 440- 445

susun dapat diberikan hak sekaligus perpanjangan hak guna bangunan bagi rumah susun setelah mendapatkan sertifikat laik fungsi bertentangan dengan putusan MK No 21-22/PUU-V/2007.

Perihal pemberian hak ruang atas dan bawah tanah boleh untuk HGB, hak pakai atau hak pengelolaan. Pemanfaatan ruang bawah tanah untuk bisnis saat ini sudah marak dilaksanakan di berbagai daerah, kebijakan mengenai ini pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah masing-masing, sehingga tiap daerah memiliki aturan yang berbeda. Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan payung hukum yang kuat yang selama ini hanya diatur oleh Peraturan Daerah.

## **II.2 Dampak Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Agraria**

UU No 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi induk program reformasi tanah di Indonesia. Terutama pasal 7 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pengkonsentrasian penguasaan tanah oleh kelompok oligarki yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, sebagai amanat UUPA ditetapkan pula peraturan lain yang mendukung reforma agraria. Pada era Jokowi terdapat Peraturan Presiden No. 68 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria merupakan penguatan kebijakan akan reforma agraria di Indonesia. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pelaksanaan reforma agraria mendapatkan beberapa tantangan diantaranya seperti berikut:

### **1. Meningkatnya konflik agraria**

Munculnya peningkatan konflik agraria memunculkan gagasan melakukan perombakan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah. Kemudahan dan percepatan dalam memperoleh hak atas tanah bagi investor (ijin /syarat sederhana) dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan berpotensi meningkatkan konflik agraria. Penyebab konflik agraria makin diperparah dengan adanya politik agraria yang kapitalis, selain itu juga penyebab konflik agrarian dapat disebabkan oleh kemudahan alih fungsi lahan pertanian atas nama investasi dan pembangunan untuk kepentingan umum.

### **2. Keberadaan bank tanah tumpang tindih dengan tugas reforma agrarian**

Pasal 180 merujuk pada pasal 125-135: Bank Tanah. Pasal 129 (1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan - Pasal 136 Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Bank tanah memiliki kewenangan untuk

penyediaan hingga mendistribusikan tanah dalam reforma agraria. Redistribusi tanah menjadi instrumen pokok dalam reforma agraria justru pencapaiannya masih sangat jauh dari target. Ini membuktikan niat pemerintah untuk menata struktur penguasaan agraria supaya tidak timpang masih belum kuat. Apalagi adanya badan bank tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memiliki kewenangan menyediakan tanah untuk reforma agraria. Apabila reforma agraria dilaksanakan oleh Bank tanah dengan status badan hukum yang otonom maka pengawasan/ campur tangan pemerintah akan semakin lemah. Undang-Undang Cipta Kerja justru akan semakin mengukuhkan pengkonsentrasian tanah terhadap para pemilik modal (investor) bukan untuk pemerataan penguasaan tanah yang menjadi cita-cita reforma agraria.

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang pokok Agraria bersumber pada Hukum Adat sepanjang "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan UUD 1945. Undang-undang Cipta Kerja memiliki tujuan membentuk investasi baik didalam maupun diluar negeri. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadi penolakan di beberapa kalangan. Substansi yang menjadi kontroversial bagi beberapa kalangan adalah, a) masuknya para investor pada bidang tambang, industri, pariwisata, ekonomi, teknologi dan pembangunan. b) pembentukan bank tanah yang otonom dan memiliki hak pengelolaan. c) warga negara asing memiliki hak milik rumah susun.

Dampak omnibus law terhadap agraria adalah kebijakan pertanahan akan semakin jauh dari prinsip dan tujuan UUPA dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. UUPA yang memiliki tujuan menyasikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pertanahan sehingga terjadi pemerataan akan semakin sulit diwujudkan karena antara keduanya saling bertentangan.

#### **III.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan karena terjadinya permasalahan dan UU Cipta Kerja adalah:

1. Meminta DPR untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap UU Cipta Kerja
2. Membentuk Lembaga khusus untuk menyelesaikan konflik agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumardjono, Maria SW. 2018. *Regulasi Pertanahan & Semangat Keadilan Agraria.* STPN Press.

Wardani, Dwi Kusumo . *Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip – Prinsip UU. No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).* *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6 No 2 (Agustus 2020).*